



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Erwinsyah Als Ewin;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Mulia Gang Bina Desa Pelawi Selatan
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Tidak Tetap;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bambang Hariadi Als Bembeng;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/16 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Mulia Gang Aman Desa Pelawi Selatan
Kecamatan Babalan Kabupsten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Tidak Tetap;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWINSYAH Als EWIN dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan perbuatan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWINSYAH Als EWIN dkk dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:
 - uang Tunai Sebesar Rp. 60.509.000. (Disita dari ERWINSYAH).
 - Uang tunai RP.50.300.000. (Disita dari BAMBANG HARIADI);
 - 1 Unit HP Merk c 67 (di beli oleh ERWINSYAH);
 - 1 Unit HP Merk C2 (di beli oleh ERWINSYAH);
 - 1 buah Baju Sweater (dibeli BAMBANG HARIADI);
 - 1 buah Baju Kaos (dibeli BAMBANG HARIADI);
 - 2 buah kemeja (dibeli BAMBANG HARIADI);
 - 1 buah sebetuk kalung emas senilai Rp.1.080.000. (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (dibeli BAMBANG HARIADI);
 - 3 buah celana panjang (dibeli BAMBANG HARIADI);

Dikembalikan kepada pemilik yang sah PT GOLDEN COMUNICATION melalui Korban FITRI RAMADHANI.

 - 1 buah Tas Sandang plastik warna putih (tas yang di bawa korban saat membawa uang dan di rampas oleh pelaku).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Korban FITRI RAMADHANI.

- 1 unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio soul Gt Warna merah Tanpa Plat Polisi (sepeda motor yang di pergunakan melakukan aksi Curas);

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi KAMARIAH als IMAR.

- 1 Unit Hp Merk Samsung warna biru milik ERWINSYAH;
- baju kaos lengan panjang warna hitam campur biru dongker, celana jeans lutut koyak warna biru dongker (baju yang di kenakan pelaku ERWINSYAH saat melakukan aksi curas);
- 1 unit helm warna pink (Helm yang di kenakan pelaku);
- Baju Lengan panjang warna hitam , 1 (satu) buah topi warna hitam pudar, celana Jeans warna biru , sepasang sepatu ket warna abu abu (baju yang di pakai saat melakukan aksi curas).
- 1 Unit Hp Merk Samsung warna Hitam milik ANDRE YUSTINUR;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit CD berisi Soft copy Rekaman CCTV file Nomor: 1_07_R_20240328100259.AVI.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG pada Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Kalimantan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN menjemput Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG di rumahnya menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Gt warna merah tanpa plat untuk melakukan aksi penjambretan terhadap korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK yang telah direncanakan sejak hari senin tanggal 25 Maret 2024. Kemudian Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG pergi menuju PT. GOLDEN COMUNICATION yang beralamat di Jalan Sutomo yang merupakan lokasi/tempat saksi ANDRI YUSTINUR (berkas terpisah) bekerja. Setelah tiba sekitar 10-20 meter di lokasi PT. GOLDEN COMUNICATION, Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN menghubungi saksi ANDRI YUSTINUR (berkas terpisah) mengatakan bahwa Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG sudah tiba dilokasi dan menanyakan posisi Korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK, lalu saksi ANDRI YUSTINUR (berkas terpisah) menjawab bahwa korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK belum datang.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 wib saksi ANDRI YUSTINUR (berkas terpisah) mengirimkan pesan (aplikasi whatsapp) Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN yang bertuliskan "SIAP BANG, ORANGNYA SUDAH DATANG", dan kemudian Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN membalas "OKE BANG". Tak lama kemudian saksi ANDRI YUSTINUR mengirimkan pesan lagi (aplikasi whatsapp) bertuliskan "BANG, ORANGNYA SUDAH KELUAR". Setelah itu, Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG yang telah bersiap-siap melihat korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK naik ke atas sepeda motor Mio J sambil menenteng 1 (satu) buah tas warna putih yang disandangkan ke bahu lengan sebelah kiri. Setelah itu korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK berjalan melintas dihadapan Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG lalu Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG pun mengikuti dari belakang. Saat korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK memasuki jalan Sulawesi, Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN memepet kendaraan Korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK dari sebelah kiri, dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG pun menarik dengan cara merampas 1 (satu) buah tas warna putih yang disandangkan korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK di bahu sebelah kiri. Akibat tarikan tersebut, sepeda motor yang dikendarai korban dan korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK pun jatuh mengakibatkan luka robek di kepala, sementara 1 (satu) buah tas warna putih berhasil diambil Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG dan berhasil melarikan diri.

Berdasarkan Visum Et Repertum RS Pertamina Pkl. Brandan Nomor: 259/L00000/2024-S1 tanggal 28 Maret 2024 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Shandy Armansyah Putra telah melakukan pemeriksaan terhadap korban FITRI RAMADHANI dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pasien datang dengan keluhan nyeri pada kepala titik terdapat luka robek di kepala atas koma darah tidak aktif titik terdapat luka lecet di tumit kaki kiri titik.

Kesimpulan:

- Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik.

Bahwa setelah itu, Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN pulang kerumahnya untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Gt, lalu selanjutnya Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN pergi menemui Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG kemudian Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG pergi ke Aceh Tamiang untuk mencari tempat perlindungan. Setibanya di Aceh Tamiang, Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG menghitung jumlah uang yang berhasil dirampas dan terhitung ada sebanyak Rp. 144.650.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib pihak berwajib berhasil menangkap Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN di tempat pangkas beralamat di Kota Kuala Simpang dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 60.509.000 (enam puluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk C2 yang baru dibeli seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk C67 seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos lengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna hitam campur biru dongker dan 1 (satu) celana jeans lutut koyak warna biru dongker dan 1 (satu) unit helm warna pink, 1 (satu) uni sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Gt warna merah, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru.

Bahwa pada hari yang sama kurang lebih 30 menit kemudian, pihak berwajib berhasil menangkap Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG beralamat di Sei Liput Kecamatan Kejuruan Muda dan ditemukan barang bukti berupa yaitu uang tunai sebesar Rp. 50.300.000 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celana panjang, 1 (satu) buah baju sweater, 1 (satu) buah baju kaos, 2 (dua) buah kemeja, 1 (satu) buah kalung emas senilai Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG, dan 1 (satu) buah tas sandang plastik warna putih milik korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK yang berhasil dirampas.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG, PT GOLDEN COMUNICATION mengalami kerugian sebesar Rp. 144.650.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti dokumen rincian setoran penjualan TDC Babalan tanggal 27 Maret 2024.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG, korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK mengalami luka yang menyebabkan korban terhalang dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari yaitu korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK sempat mengalami amnesia sementara dan dilakukan rawat inap selama 3 hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG pada Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di jalan Kalimantan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN menjemput Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG di rumahnya menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Gt warna merah tanpa plat untuk melakukan aksi penjambretan terhadap korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK yang telah direncanakan sejak hari senin tanggal 25 Maret 2024. Kemudian Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG pergi menuju PT. GOLDEN COMUNICATION yang beralamat di Jalan Sutomo yang merupakan lokasi/tempat saksi ANDRI YUSTINUR (berkas terpisah) bekerja. Setelah tiba sekitar 10-20 meter di lokasi PT. GOLDEN COMUNICATION, Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN menghubungi saksi ANDRI YUSTINUR (berkas terpisah) mengatakan bahwa Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG sudah tiba di lokasi dan menanyakan posisi Korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK, lalu saksi ANDRI YUSTINUR (berkas terpisah) menjawab bahwa korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK belum datang.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 wib saksi ANDRI YUSTINUR (berkas terpisah) mengirimkan pesan (aplikasi whatsapp) Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN yang bertuliskan "SIAP BANG, ORANGNYA SUDAH DATANG", dan kemudian Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN membalas "OKE BANG". Tak lama kemudian saksi ANDRI YUSTINUR mengirimkan pesan lagi (aplikasi whatsapp) bertuliskan "BANG, ORANGNYA SUDAH KELUAR". Setelah itu, Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG yang telah bersiap-siap melihat korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK naik ke atas sepeda motor Mio J sambil menenteng 1 (satu) buah tas warna putih yang disandangkan ke bahu lengan sebelah kiri. Setelah itu korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK berjalan melintas dihadapan Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG lalu Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG pun mengikuti dari belakang. Saat korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK memasuki jalan Sulawesi, Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN memepet kendaraan Korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK dari sebelah kiri, dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG pun menarik dengan cara merampas 1 (satu) buah tas warna putih yang disandangkan korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu sebelah kiri. Akibat tarikan tersebut, sepeda motor yang dikendarai korban dan korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK pun jatuh mengakibatkan luka robek di kepala, sementara 1 (satu) buah tas warna putih berhasil diambil Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG dan berhasil melarikan diri.

Berdasarkan Visum Et Repertum RS Pertamina Pkl. Brandan Nomor: 259/L00000/2024-S1 tanggal 28 Maret 2024 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Shandy Armansyah Putra telah melakukan pemeriksaan terhadap korban FITRI RAMADHANI dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pasien datang dengan keluhan nyeri pada kepala titik terdapat luka robek di kepala atas koma darah tidak aktif titik terdapat luka lecet di tumit kaki kiri titik.

Kesimpulan:

- Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik.

Bahwa setelah itu, Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN pulang kerumahnya untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Gt, lalu selanjutnya Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN pergi menemui Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG kemudian Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG pergi ke Aceh Tamiang untuk mencari tempat perlindungan. Setibanya di Aceh Tamiang, Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG menghitung jumlah uang yang berhasil dirampas dan terhitung ada sebanyak Rp. 144.650.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib pihak berwajib berhasil menangkap Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN di tempat pangkas beralamat di Kota Kuala Simpang dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 60.509.000 (enam puluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk C2 yang baru dibeli seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk C67 seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam campur biru dongker dan 1 (satu) celana jeans lutut koyak warna biru dongker dan 1 (satu) unit helm warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Gt warna merah, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru.

Bahwa pada hari yang sama kurang lebih 30 menit kemudian, pihak berwajib berhasil menangkap Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG beralamat di Sei Liput Kecamatan Kejuruan Muda dan ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa yaitu uang tunai sebesar Rp. 50.300.000 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah celana panjang, 1 (satu) buah baju sweater, 1 (satu) buah baju kaos, 2 (dua) buah kemeja, 1 (satu) buah kalung emas senilai Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG, dan 1 (satu) buah tas sandang plastik warna putih milik korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK yang berhasil dirampas.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG, PT GOLDEN COMMUNICATION mengalami kerugian sebesar Rp. 144.650.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti dokumen rincian setoran penjualan TDC Babalan tanggal 27 Maret 2024.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ERWINSYAH ALS EWIN dan Terdakwa II BAMBANG HARIADI ALS BEMBENG, korban FITRI RAMADHANI ALS MENIK mengalami luka yang menyebabkan korban terhalang dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fakhri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib yang mana lokasi kejadian adalah Jalan Kalimantan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal rekan kerja Saksi yang bernama Fitri Ramadhani mengambil uang milik PT. Golden Communication dari dalam tempat penyimpanan dimana Saksi Fitri Ramadhani merupakan kasir di Kantor TAP (Telkomsel Authorized Partner) Babalan PT. Golden Communication kemudian setelah mengambil uang sebanyak Rp. 144.650.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dari dalam brankas lalu memasukkan uang tersebut kedalam tasnya dan kemudian menggunakan satu unit sepeda motor pergi sendiri menuju Bank Mandiri yang tereletak di Jalan Wahidin P. Brandan namun sekitar beberapa menit Fitri Ramadhani pergi dari kantor kemudian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang orang ke kantor memberitahukan kepada rekan kerja Saksi Suri Syahfitri bahwa Saksi Fitri Ramadhani mengalami Kecelakaan di Jalan Kalimantan;

- Bahwa kemudian mendapatkan informasi tersebut lalu Suri Syahfitri memberitahukan kepada Saksi kemudian Saksi bersama beberapa rekan kerja pergi ke Jalan Kalimantan tersebut namun tidak melihat Saksi Fitri Ramadhani ada di Jalan Kalimantan tersebut namun kami melihat sepeda motor yang digunakannya tepatnya dihalama rumah warga setempat, kemudian kami bertanya kepada warga apakah benar telah terjadi kecelakaan lalu dijawab oleh warga sekitar bahwa benar telah terjadi kecelakaan dan korbannya di bawa ke RS.Pertamina P. Brandan dan kemudian kami menuju ke RS. Pertamina lalu kami mendapati Saksi Fitri Ramadhani, dan dari dia kami mengetahui bahwa dia tidak mengalami kecelakaan namun mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi pergi ketempat kejadian dan meminta tolong kepada pemilik toko alat tulis yang ada di dekat lokasi kejadian untuk membuka rekaman CCTV toko miliknya, dan pada saat rekaman CCTV di putar kami melihat bahwa rekan kerja kami, Saksi Fitri Ramadhani pada saat melintas di jalan Kalimantan P. Brandan ianya dipepet oleh Para Terdakwa kemudian secara paksa menarik tasnya yang disandangnya lalu pergi lari membawa tas tersebut yang mana berisikan uang milik PT. Golden Communication yang akan disetorkan oleh Saksi Fitri Ramadhani ke Bank Mandiri;
- Bahwa korban adalah rekan Saksi Fitri Ramadhani yang membawa uang yang akan disetorkan ke bank Mandiri milik PT. Golden Communication;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain selain dari pegawai kantor TAP (Telkomsel Authorized Partner) Babalan PT. Golden Communication mengetahui;
- Bahwa uang yang akan di setor oleh Saksi Fitri Ramadhani ke Bank Mandiri sejumlah Rp. 144.650.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suri Syahfitri als Suri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib yang mana lokasi kejadian adalah Jalan Kalimantan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal rekan kerja Saksi yang bernama Fitri Ramadhani mengambil uang milik PT. Golden Communication dari dalam tempat penyimpanan dimana Saksi Fitri Ramadhani merupakan kasir di Kantor TAP (Telkomsel Authorized Partner) Babalan PT. Golden Communication kemudian setelah mengambil uang sebanyak Rp. 144.650.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dari dalam brankas lalu memasukkan uang tersebut kedalam tasnya dan kemudian menggunakan satu unit sepeda motor pergi sendiri menuju Bank Mandiri yang terletak di Jalan Wahidin P. Brandan, namun sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi Fitri Ramadhani pergi dari kantor kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Fitri Ramadhani mengalami kecelakaan di Jalan Kalimantan P.Brandan;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi memberitahukan kepada Leader Kantor TAP (Telkomsel Authorized Partner) Babalan PT. Golden Communication Saksi Fakhri, kemudian Saksi Fakhri bersama dengan beberapa pegawai lainnya pergi ke Jalan Kalimantan P. Brandan untuk melihat kondisi Saksi Fitri Ramadhani, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama M. Sulis Prayugo dengan mengendarai sepeda motor menyusul menuju Jalan Kalimantan P. Brandan, namun sesampainya di Jalan Kalimantan kami tidak melihat ada Saksi Fitri Ramadhani ataupun rekan kerja Saksi lainnya yang terlebih dahulu mendatangi lokasi kejadian, namun rekan Saksi M. Sulis Prayugo melihat sepeda motor yang digunakan Saksi Fitri Ramadhani adadi Jalan Kalimantan tersebut tepatnya di halaman rumah warga setempat disekitar lokasi kejadian, karena kami mendapatkan informasi bahwa Saksi Fitri Ramadhani sudah dibawa kerumah sakit terdekat yakni RS. Pertamina P. Brandan, dan benar adanya kami mendapati Saksi Fitri Ramadhani ada di rumah sakit tersebut;
- Bahwa dari ianya kami mengetahui bahwa ianya tidak mengalami kecelakaan namun mengalami pencurian dengan kekerasan, dan kemudian Saksi Fakhri berama pegawai lainnya pergi mendatangi kembali lokasi kejadian untuk mencari informasi dan mencari rekaman

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV dan kemudian mereka mendapatkan rekaman CCTV dari sebuah toko yang berada di dekat lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi sebagai Admin di TAP (Telkomsel Authorized Partner) Babalan PT. Golden Communication;
- Bahwa uang yang kembali sekitar kurang lebih Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dikembalikan setelah Para Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa uang tersebut masih ada kekurangan sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari TAP (Telkomsel Authorized Partner) Babalan PT. Golden Communication mengenai kekurangan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Fitri Ramadhani als Menik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib yang mana lokasi kejadian adalah Jalan Kalimantan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal Saksi mengambil uang milik PT. Golden Communication dari dalam tempat penyimpanan uang/brankas, yang mana Saksi adalah Kasir di kantor kemudian Saksi mengambil uang sebanyak Rp. 144.650.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dari dalam brankas lalu Saksi memasukkan uang tersebut dalam tas sandang milik Saksi lalu Saksi pergi menuju ke Bank Mandiri P. Brandan, dengan rute melalui Jalan Sutomo P. Brandan kemudian masuk ke Jalan Kalimantan P. Brandan, dan sekira 100 (seratus) meter berjalan di Jalan Kalimantan secara tiba-tiba Saksi dipepet oleh pelaku dari belakang dan terjatuh dari sepeda motor dan terbanting kuat ke jalan aspal hingga pada saat itu juga Saksi pingsan atau tidak sadarkan diri lalu Saksi melihat Saksi sudah berada dirumah sakit;
- Bahwa Saksi sebagai kasir di TAP (Telkomsel Authorized Partner) Babalan PT. Golden Communication;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sendiri biasanya dengan kawan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dijambret dan jatuh langsung pingsan;
 - Bahwa tidak ada yang tahu kalau Saksi akan menyetero uang tersebut selain orang kantor;
 - Bahwa di kantor ada memiliki grup wa dari grup wa dapat diketahui bahwa ada pembayaran sehingga ada uang yang harus di setorkan;
 - Bahwa Andri Yustinur (berkas terpisah) ada di dalam grup dan mungkin dari grup tersebut dia mengetahui bahwa Saksi akan mensetorkan uang ke Bank;
 - Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja di PT. Golden Communication;
 - Bahwa Saksi tidak lihat siapakah yang memepet sepeda motor yang Saksi kendarai dan Saksi juga sempat lupa ingatan selama 1 (satu) hari dimana Saksi tidak mengingat keluarga;
 - Bahwa Sampai saat ini Saksi masih minum obat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **Andri Yustinur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib di kediaman mertua Saksi di Jalan Tanjung Pura Gang Sekolah Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Kantor PT. Golden Communication di Jalan Sutomo Simpang Jalan Jawa Pangkalan Brandan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sore hari sekira pukul 17.00 wib di kediaman Terdakwa Bambang Heriadi yang terletak di Jalan Suka Muia Gang Aman Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, awalnya Saksi sudah berada di rumah Terdakwa Bambang , selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa Erwinsyah Als Ewin dan bertanya "Di Mana Bang?" dan di jawab oleh Erwin "Di Rumah" dan kemudian Saksi mengatakan "Bisa Datang Ke Sini (rumah Bambang Heriadi) dan Terdakwa Erwinsyah datang, entah Terdakwa Erwinsyah atau Terdakwa Bambang yang bertanya kepada Saksi "Ada Can Bang? Udah Mau Raya Ini";

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan “Ada Can Ini” dan kemudian Terdakwa Erwinsyah mengatakan “Kerjaan Apa Bang?” dan Saksi mengatakan “Ini ada perempuan bawa uang dalam tas, cemani bisa?” kemudian Terdakwa Erwinsyah mengatakan “Berapa isinya bang?” dan Saksi jawab “Untuk besok (Selasa) sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa Erwinsyah mengatakan “Banyak Ya, Nantilah Kita Usahakan Bang” pada saat itu Saksi sudah memberikan ciri-ciri perempuan yang menjadi target perampasan yaitu rekan kerja Saksi Fitri Ramadhani Saksi tidak meneritahukan nama orangnya dan Saksi mengatakan “kalau dia keluar Kantor Ku Wa dan distu juga kami sepakat nanti kalau berhasil dibagi rata;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib Saksi di chating melalui wa oleh Terdakwa Erwinsyah yang mengatakan kepada Saksi “Kami Sudah di Sini Bang, Apa Info?” saat itu posisi Saksi masih dilantai dua sedang briefing dan Saksi kemudian Saksi mengetik “Orangnya Blum Datang, Sabar” dan dibalas Terdakwa Erwinsyah “Ok” kemudian Saksi turun ke lantai satu dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Fitri Ramadhani yang bertugas sebagai Kasir dan biasa melakukan penyetoran ke bank, lalu Saksi menghubungi Terdakwa Erwinsyah melalui chatingan wa “Orangnya Sudah Datang” kemudian sekira pukul 10.00 wib Saat itu Saksi Fitri Ramadhani sudah tidak ada lagi di lantai satu dan kemudian Saksi memberikan informasi melalui chatingan WhatsApp kepada Terdakwa Erwinsyah dengan mengetik “Orangnya sudah keluar” dan saat itu Saksi masih dikantor;
- Bahwa dan berselang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mendengar kabar dari rekan-rekan bahwa Saksi Fitri Ramadhani mengalami kecelakaan di Jalan Kalimantan dan saat itu teman-teman Saksi pergi melihat Saksi Fitri Ramadhani, namun Saksi tidak ikut, Saksi ada kerjaan keluar sebentar pulang ke rumah, dan setelah itu Saksi kembali ke kantor disitulah Saksi mendapatkan kabar bahwa Saksi Fitri Ramadhani kena rampok beserta uang yang akan disetorkan ke Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui dari wa grup kantor;
- Bahwa di grup wa kantor ada info table hasil penjualan dan akan di setorkan Saksi Fitri Ramadhani ke Bank;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja di PT. Golden Communication;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Erwinsyah Als Ewin

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib di Jalan Kalimantan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Fitri Ramadhani yang kami ambil uangnya, yang setahu kami ia bekerja di perusahaan PT. Golden Communication;
- Bahwa Terdakwa yang berperan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Bambang Hariadi Als Bembeng berperan merampas tas yang berisi uang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bambang di informasikan dan direncanakan oleh Saksi Andri Yustinur dia merupakan Karyawan di PT. Golden Communication;
- Bahwa Saksi Andri Yustinur adalah teman di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andri Yustinur menginformasikan melalui WhatsApp;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa terlebih dahulu menjemput Terdakwa Bambang Hariadi di kediamannya dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Gt warna Merah milik kakak Terdakwa, setelah itu kami berdua bergerak ke Jalan Sutomo dan tiba di depan tempat Saksi Andri Yustinur bekerja yaitu PT. Golden Communication berjarak 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) meter, dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Andri Yustinur melalui WhatsApp dan mengetik "Kami sudah di lokasi, ada info bang?" dan tak lama berselang Saksi Andri Yustinur mengatakan "Sabar, orangnya belum datang" dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Bambang Hariadi menunggu sambil bermain HP, setelah itu sekira pukul 09.30 wib Saksi Andri Yustinur kembali menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp "Siap bang, orangnya sudah datang" dan Terdakwa membalas "ok bang" dan berselang beberapa menit kemudian sekitar kurang dari pukul 10.00 wib Saksi Andri Yustinur kembali

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa "Bang orangnya sudah keluar" selanjutnya Terdakwa dan Bambang Hariadi pun bersiap-siap;

- Bahwa pada saat itu kami melihat seorang perempuan yang berbadan kecil naik keatas sepeda motor mio J sambil menenteng sebuah tas warna putih yang di sandangkan ke bahu lengan sebelah kiri, ciririnya sama seperti yang diceritakan Saksi Andri Yustinur dan kemudian Saksi Fitri Ramadhani melintas di hadapan kami di Jalan Sutomo, lalu selanjutnya Terdakwa mulai mengikuti dari belakang dan Saksi Fitri Ramadhani berbelok ke kiri ke arah Jalan Kalimantan, kemudian kami pun mengikuti dari belakang berjarak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) meter sambil menunggu kesempatan jalan yang agak sepi dan setibanya di simpang Jalan Sulawesi, Terdakwa melihat peluang, dan Terdakwa pun memepet kendaraan Saksi Fitri Ramadhani dari sisi kiri, dan pada saat itu juga Terdakwa Bambang Hariadi dengan cepat merampas tas warna putih yang disandangkan oleh Saksi Fitri Ramadhani yang mengakibatkan Saksi Fitri Ramadhani terjatuh bersama sepeda motor yang ia kendarai, dan tas akhirnya berhasil diambil Terdakwa Bambang Hariadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mengebut dan berbelok ke arah jalan Thamrin dan melalui kaca spion Terdakwa memperhatikan ternyata tidak ada yang melakukan pengejaran terhadap kami dan kemudian Terdakwa kembali ke jalan Sukumia melalui gang gang sempit, dan kemudian Terdakwa mengantar Saksi Bambang pulang kerumahnya dan tas yang kami ambil dipegang oleh Saksi Bambang Hariadi dan kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengantarkan sepeda motor milik kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa berganti pakaian dan kemudian menemui Terdakwa Bambang Hariadi kemudian kami mencari tempat persembunyian dan menginap di rumah saudara Terdakwa di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa uang yang berhasil diambil sebanyak Rp. 144.650.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencannya uang tersebut akan di bagi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa sudah mempergunakannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membeli Handphone merk Oppo;

2. Bambang Hariadi Als Bembeng

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib di Jalan Kalimantan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Fitri Ramadhani yang kami ambil uangnya, yang setahu kami ia bekerja di perusahaan PT. Golden Communication;
- Bahwa Terdakwa berperan merampas tas yang berisi uang sedangkan Terdakwa Erwinsyah als Ewin yang membawa sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa Erwin di informasikan dan direncanakan oleh Saksi Andri Yustinur dia merupakan Karyawan di PT. Golden Communication;
- Bahwa Saksi Andri Yustinur teman dekan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Andri Yustinur menginformasikan melalui WhatsApp
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Erwinsyah als Ewin dengan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Gt warna Merah, setelah itu kami berdua bergerak ke Jalan Sutomo dan tiba di depan tempat Saksi Andri Yustinur bekerja yaitu PT. Golden Communication berjarak 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) meter, dan pada saat itu Terdakwa Erwinsyah als Ewin menghubungi Saksi Andri Yustinur melalui WhatsApp memeberitahukan kami sudah standby, entah apa yang diketik Terdakwa tidak melihat, kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa Erwinsyah als Ewin mendapatkan pesan dari Saksi Andri Yustinur bahwa Target sudah keluar, dan pada saat itu kami melihat Saksi Fitri Ramadhani naik ke atas sepeda motor Mio J sambil menenteng sebuah tas warna putih yang di sandangkan ke bahu lengan sebelah kiri, ciri-cirinya sama seperti yang diceritakan Saksi Andri Yustinur;
- Bahwa kemudian Saksi Fitri Ramadhani melintas di hadapan kami di Jalan Sutomo, lalu Terdakwa Erwinsyah als Ewin selaku pengendara sepeda motor mulai mengikuti dari belakang, dan Saksi Fitri Ramadhani berbelok ke kiri ke arah Jalan Kalimantan, kemudian kami pun mengikuti dari belakang berjarak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) meter sambil menunggu kesempatan jalan yang agak sepi dan setibanya di simpang Jalan Sulawesi Terdakwa Erwinsyah als Ewin memepet kendaraan Saksi Fitri Ramadhani dari sisi kiri, dan pada saat itu juga Terdakwa dengan cepat merampas tas warna putih yang disandangkan oleh Saksi Fitri Ramadhani yang mengakibatkan Saksi Fitri Ramadhani terjatuh bersama sepeda motor yang ia kendarai dan tas akhirnya berhasil diambil Terdakwa selanjutnya Terdakwa Erwinsyah als Ewin pun langsung mengejar dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelok ke arah jalan Thamrin kemudian Terdakwa kembali ke jalan Sukamulia melalui gang sempit, kemudian Terdakwa Erwinsyah als Ewin mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan tas yang berhasil kami rampas Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa Erwinsyah als Ewin pulang kerumahnya mengantarkan sepeda motor milik kakaknya, kemudian Terdakwa Erwinsyah als Ewin kembali kerumah Terdakwa dan kami mencari persembunyian dan menginap di rumah saudara Terdakwa di Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa uang yang berhasil diambil sebanyak Rp. 144.650.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut rencannya akan di bagi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa sudah mempergunakannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk membeli Handphone merk Redmi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang Tunai Sebesar Rp. 60.509.000. (Disita dari ERWINSYAH);
- Uang tunai RP.50.300.000. (Disita dari BAMBANG HARIADI);
- 1 Unit HP Merk c 67 (di beli oleh ERWINSYAH);
- 1 Unit HP Merk C2 (di beli oleh ERWINSYAH);
- 1 buah Baju Sweater (dibeli BAMBANG HARIADI);
- 1 buah Baju Kaos (dibeli BAMBANG HARIADI);
- 2 buah kemeja (dibeli BAMBANG HARIADI);
- 1 buah sebetuk kalung emas senilai Rp.1.080.000. (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (dibeli BAMBANG HARIADI);
- 3 buah celana panjang (dibeli BAMBANG HARIADI);
- 1 buah Tas Sandang plastik warna putih (tas yang di bawa korban saat membawa uang dan di rampas oleh pelaku);
- 1 unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio soul Gt Warna merah Tanpa Plat Polisi (sepeda motor yang di pergunakan melakukan aksi Curas);
- 1 Unit Hp Merk Samsung warna biru milik ERWINSYAH;
- baju kaos lengan panjang warna hitam campur biru dongker, celana jeans lutut koyak warna biru dongker (baju yang di kenakan pelaku ERWINSYAH saat melakukan aksi curas);
- 1 unit helm warna pink (Helm yang di kenakan pelaku);
- Baju Lengan panjang warna hitam , 1 (satu) buah topi warna hitam pudar, celana Jeans warna biru , sepasang sepatu ket warna abu abu (baju yang di pakai saat melakukan aksi curas);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Hp Merk Samsung warna Hitam milik ANDRE YUSTINUR;
- 1 unit CD berisi Soft copy Rekaman CCTV file Nomor: 1_07_R_20240328100259.AVI;

Yang disita secara menurut hukum dan dikenali oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib yang mana lokasi kejadian adalah Jalan Kalimantan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal Saksi Fitri Ramadhani mengambil uang milik PT. Golden Communication dari dalam tempat penyimpanan uang/brankas, yang mana Saksi Fitri Ramadhani adalah Kasir di kantor kemudian Saksi Fitri Ramadhani mengambil uang sebanyak Rp. 144.650.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dari dalam brankas lalu Saksi Fitri Ramadhani memasukkan uang tersebut dalam tas sandang milik Saksi Fitri Ramadhani lalu Saksi Fitri Ramadhani pergi menuju ke Bank Mandiri P. Brandan, dengan rute melalui Jalan Sutomo P. Brandan kemudian masuk ke Jalan Kalimantan P. Brandan, dan sekira 100 (seratus) meter berjalan di Jalan Kalimantan secara tiba-tiba Saksi Fitri Ramadhani dipepet oleh pelaku dari belakang dan terjatuh dari sepeda motor dan terbanting kuat ke jalan aspal hingga pada saat itu juga Saksi Fitri Ramadhani pingsan atau tidak sadarkan diri lalu Saksi Fitri Ramadhani melihat Saksi Fitri Ramadhani sudah berada dirumah sakit;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Erwinsyah terlebih dahulu menjemput Terdakwa Bambang Hariadi di kediamannya dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Gt warna Merah milik kakak Terdakwa Erwinsyah, setelah itu kami berdua bergerak ke Jalan Sutomo dan tiba di depan tempat Saksi Andri Yustinur bekerja yaitu PT. Golden Communication berjarak 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) meter, dan pada saat itu Terdakwa Erwinsyah menghubungi Saksi Andri Yustinur melalui WhatsApp dan mengetik "Kami sudah di lokasi, ada info bang?" dan tak lama berselang Saksi Andri Yustinur mengatakan "Sabar, orangnya belum datang" dan kemudian Terdakwa Erwinsyah dan Terdakwa Bambang Hariadi menunggu sambil bermain HP, setelah itu sekira pukul 09.30 wib Saksi Andri Yustinur kembali menghubungi Terdakwa Erwinsyah melalui

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp “Siap bang, orangnya sudah datang” dan Terdakwa Erwinsyah membalas “ok bang” dan berselang beberapa menit kemudian sekitar kurang dari pukul 10.00 wib Saksi Andri Yustinur kembali menghubungi Terdakwa Erwinsyah “Bang orangnya sudah keluar” selanjutnya Terdakwa Erwinsyah dan Bambang Hariadi pun bersiap-siap;

- Bahwa pada saat itu kami melihat seorang perempuan yang berbadan kecil naik keatas sepeda motor mio J sambil menenteng sebuah tas warna putih yang di sandangkan ke bahu lengan sebelah kiri, ciri-cirinya sama seperti yang diceritakan Saksi Andri Yustinur dan kemudian Saksi Fitri Ramadhani melintas di hadapan kami di Jalan Sutomo, lalu selanjutnya Terdakwa Erwinsyah mulai mengikuti dari belakang dan Saksi Fitri Ramadhani berbelok ke kiri ke arah Jalan Kalimantan, kemudian kami pun mengikuti dari belakang berjarak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) meter sambil menunggu kesempatan jalan yang agak sepi dan setibanya di simpang Jalan Sulawesi, Terdakwa Erwinsyah melihat peluang, dan Terdakwa Erwinsyah pun memepet kendaraan Saksi Fitri Ramadhani dari sisi kiri, dan pada saat itu juga Terdakwa Erwinsyah Bambang Heriadi dengan cepat merampas tas warna putih yang disandangkan oleh Saksi Fitri Ramadhani yang mengakibatkan Saksi Fitri Ramadhani terjatuh bersama sepeda motor yang ia kendarai, dan tas akhirnya berhasil diambil Terdakwa Erwinsyah Bambang heriadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Erwinsyah pun langsung mengebut dan berbelok ke arah jalan Thamrin dan melalui kaca spion Terdakwa Erwinsyah memperhatikan ternyata tidak ada yang melakukan pengejaran terhadap kami dan kemudian Terdakwa Erwinsyah kembali ke jalan Sukumulia melalui gang gang sempit, dan kemudian Terdakwa Erwinsyah mengantar Saksi Bambang pulang kerumahnya dan tas yang kami ambil dipegang oleh Saksi Bambang Heriadi dan kemudian Terdakwa Erwinsyah pulang kerumah untuk mengantarkan sepeda motor milik kakak Terdakwa Erwinsyah, kemudian Terdakwa Erwinsyah berganti pakaian dan kemudian menemui Terdakwa Erwinsyah Bambang Heriadi kemudian kami mencari tempat persembunyian dan menginap di rumah saudara Terdakwa Erwinsyah di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi Fitri Ramadhani sebagai kasir di TAP (Telkomsel Authorized Partner) Babalan PT. Golden Communication;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andri Yustinur (berkas terpisah) ada di dalam grup dan mungkin dari grup tersebut dia mengetahui bahwa Saksi Fitri Ramadhani akan mensetorkan uang ke Bank;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Pertamina PKL. Brandan Nomor: 259/L00000/2024-S1 tanggal 28 Maret 2024 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Shandy Armansyah Putra telah melakukan pemeriksaan terhadap korban FITRI RAMADHANI dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pasien datang dengan keluhan nyeri pada kepala titik terdapat luka robek di kepala atas koma darah tidak aktif titik terdapat luka lecet di tumit kaki kiri titik.

Kesimpulan:

- Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan dua Orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Erwinsyah Als Ewin** dan Terdakwa **Bambang Hariadi Als Bembeng** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Erwinsyah Als Ewin** dan Terdakwa **Bambang Hariadi Als Bembeng** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2: Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib yang mana lokasi kejadian adalah Jalan Kalimantan Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Fitri Ramadhani mengambil uang milik PT. Golden Communication dari dalam tempat penyimpanan uang/brankas, yang mana Saksi Fitri Ramadhani adalah Kasir di kantor kemudian Saksi Fitri Ramadhani mengambil uang sebanyak Rp. 144.650.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dari dalam brankas lalu Saksi Fitri Ramadhani memasukkan uang tersebut dalam tas sandang milik Saksi Fitri Ramadhani lalu Saksi Fitri Ramadhani pergi menuju ke Bank Mandiri P. Brandan, dengan rute melalui Jalan Sutomo P. Brandan kemudian masuk ke Jalan Kalimantan P. Brandan, dan sekira 100 (seratus) meter berjalan di Jalan Kalimantan secara tiba-tiba Saksi Fitri Ramadhani dipepet oleh pelaku dari belakang dan terjatuh dari sepeda motor dan terbanting kuat ke jalan aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada saat itu juga Saksi Fitri Ramadhani pingsan atau tidak sadarkan diri lalu Saksi Fitri Ramadhani melihat Saksi Fitri Ramadhani sudah berada di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Erwinsyah terlebih dahulu menjemput Terdakwa Bambang Hariadi di kediamannya dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Gt warna Merah milik kakak Terdakwa Erwinsyah, setelah itu kami berdua bergerak ke Jalan Sutomo dan tiba di depan tempat Saksi Andri Yustinur bekerja yaitu PT. Golden Communication berjarak 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) meter, dan pada saat itu Terdakwa Erwinsyah menghubungi Saksi Andri Yustinur melalui WhatsApp dan mengetik "Kami sudah di lokasi, ada info bang?" dan tak lama berselang Saksi Andri Yustinur mengatakan "Sabar, orangnya belum datang" dan kemudian Terdakwa Erwinsyah dan Terdakwa Bambang Hariadi menunggu sambil bermain HP, setelah itu sekira pukul 09.30 wib Saksi Andri Yustinur kembali menghubungi Terdakwa Erwinsyah melalui WhatsApp "Siap bang, orangnya sudah datang" dan Terdakwa Erwinsyah membalas "ok bang" dan berselang beberapa menit kemudian sekitar kurang dari pukul 10.00 wib Saksi Andri Yustinur kembali menghubungi Terdakwa Erwinsyah "Bang orangnya sudah keluar" selanjutnya Terdakwa Erwinsyah dan Bambang Hariadi pun bersiap-siap;

Menimbang, bahwa pada saat itu kami melihat seorang perempuan yang berbadan kecil naik keatas sepeda motor mio J sambil menenteng sebuah tas warna putih yang di sandangkan ke bahu lengan sebelah kiri, ciri-cirinya sama seperti yang diceritakan Saksi Andri Yustinur dan kemudian Saksi Fitri Ramadhani melintas di hadapan kami di Jalan Sutomo, lalu selanjutnya Terdakwa Erwinsyah mulai mengikuti dari belakang dan Saksi Fitri Ramadhani berbelok ke kiri ke arah Jalan Kalimantan, kemudian kami pun mengikuti dari belakang berjarak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) meter sambil menunggu kesempatan jalan yang agak sepi dan setibanya di simpang Jalan Sulawesi, Terdakwa Erwinsyah melihat peluang, dan Terdakwa Erwinsyah pun memepet kendaraan Saksi Fitri Ramadhani dari sisi kiri, dan pada saat itu juga Terdakwa Erwinsyah Bambang Hariadi dengan cepat merampas tas warna putih yang di sandangkan oleh Saksi Fitri Ramadhani yang mengakibatkan Saksi Fitri Ramadhani terjatuh bersama sepeda motor yang ia kendarai, dan tas akhirnya berhasil diambil Terdakwa Erwinsyah Bambang Hariadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Erwinsyah pun langsung mengejar dan berbelok ke arah jalan Thamrin dan melalui kaca spion Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwinsyah memperhatikan ternyata tidak ada yang melakukan pengejaran terhadap kami dan kemudian Terdakwa Erwinsyah kembali ke jalan Sukamulia melalui gang gang sempit, dan kemudian Terdakwa Erwinsyah mengantar Saksi Bambang pulang kerumahnya dan tas yang kami ambil dipegang oleh Saksi Bambang Heriadi dan kemudian Terdakwa Erwinsyah pulang kerumah untuk mengantarkan sepeda motor milik kakak Terdakwa Erwinsyah, kemudian Terdakwa Erwinsyah berganti pakaian dan kemudian menemui Terdakwa Erwinsyah Bambang Heriadi kemudian kami mencari tempat persembunyian dan menginap di rumah saudara Terdakwa Erwinsyah di Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3: Unsur Dilakukan dua Orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata diketahui Para Terdakwa mengambil Uang tersebut secara bersama-sama, sedangkan Saksi Andri Yustinur (berkas terpisah) adalah merupakan otak atau aktor intelektual yang merencanakan peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan Saksi Andri Yustinur (berkas terpisah) juga telah terlibat aktif dalam peristiwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Pertamina Pkl. Brandan Nomor: 259/L00000/2024-S1 tanggal 28 Maret 2024 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Shandy Armansyah Putra telah melakukan pemeriksaan terhadap korban FITRI RAMADHANI dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pasien datang dengan keluhan nyeri pada kepala titik terdapat luka robek di kepala atas koma darah tidak aktif titik terdapat luka lecet di tumit kaki kiri titik.

Kesimpulan:

- Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan dua Orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti Uang Tunai Sebesar Rp. 60.509.000. (Disita dari ERWINSYAH), Uang tunai RP.50.300.000. (Disita dari BAMBANG HARIADI), 1 (satu) Unit HP Merk C67 (di beli oleh ERWINSYAH), 1 (satu) Unit HP Merk C2 (di beli oleh ERWINSYAH), 1 (satu) buah Baju Sweater (dibeli BAMBANG HARIADI), 1 (satu) buah Baju Kaos (dibeli BAMBANG HARIADI), 2 (dua) buah kemeja (dibeli BAMBANG HARIADI), 1 (satu) buah sebetuk kalung emas senilai Rp.1.080.000. (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (dibeli BAMBANG HARIADI), 3 (tiga) buah celana panjang (dibeli BAMBANG HARIADI), 1 (satu) buah Tas Sandang plastik warna putih (tas yang di bawa korban saat membawa uang dan di rampas oleh pelaku), 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio soul Gt Warna merah Tanpa Plat Polisi (sepeda motor yang di pergunakan melakukan aksi Curas), 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna biru milik ERWINSYAH, Baju kaos lengan panjang warna hitam campur biru dongker, celana jeans lutut koyak warna biru dongker (baju yang di kenakan pelaku ERWINSYAH saat melakukan aksi curas), 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm warna pink (Helm yang di kenakan pelaku), Baju Lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam pudar, celana Jeans warna biru, sepasang sepatu ket warna abu abu (baju yang di pakai saat melakukan aksi curas), 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna Hitam milik ANDRE YUSTINUR, 1 (satu) CD berisi Softcopy Rekaman CCTV file Nomor: 1_07_R_20240328100259.AVI, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Andri Yustinur, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Andri Yustinur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwinsyah Als Ewin dan Terdakwa II. Bambang Hariadi Als Bambang terbukti tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 60.509.000. (Disita dari ERWINSYAH);
 - Uang tunai RP.50.300.000. (Disita dari BAMBANG HARIADI);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk C67 (di beli oleh ERWINSYAH);
- 1 (satu) Unit HP Merk C2 (di beli oleh ERWINSYAH);
- 1 (satu) buah Baju Sweater (dibeli BAMBANG HARIADI);
- 1 (satu) buah Baju Kaos (dibeli BAMBANG HARIADI);
- 2 (dua) buah kemeja (dibeli BAMBANG HARIADI);
- 1 (satu) buah sebetuk kalung emas senilai Rp.1.080.000. (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (dibeli BAMBANG HARIADI);
- 3 (tiga) buah celana panjang (dibeli BAMBANG HARIADI);
- 1 (satu) buah Tas Sandang plastik warna putih (tas yang di bawa korban saat membawa uang dan di rampas oleh pelaku);
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio soul Gt Warna merah Tanpa Plat Polisi (sepeda motor yang di pergunakan melakukan aksi Curas);
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna biru milik ERWINSYAH;
- Baju kaos lengan panjang warna hitam campur biru dongker, celana jeans lutut koyak warna biru dongker (baju yang di kenakan pelaku ERWINSYAH saat melakukan aksi curas);
- 1 (satu) unit helm warna pink (Helm yang di kenakan pelaku);
- Baju Lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam pudar, celana Jeans warna biru, sepasang sepatu ket warna abu abu (baju yang di pakai saat melakukan aksi curas);
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna Hitam milik ANDRE YUSTINUR;
- 1 (satu) CD berisi Softcopy Rekaman CCTV file Nomor: 1_07_R_20240328100259.AVI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Andri Yustinur;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Saba'aro Zendaro, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Pebri Rajagukguk, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendaro, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28